

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya bank-bank syari'ah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990.<sup>1</sup>

Pengertian bank syariah atau bank islam adalah bank yang beroprasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam. Bank ini tata cara beroprasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Alquran dan Hadis.<sup>2</sup> Bank syariah beroperasi tidak dengan menerapkan metode bunga, melainkan dengan metode bagi hasil dan penentuan biaya yang sesuai dengan syariah islam.<sup>3</sup> Bank yang beroprasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroprasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syari'ah : Dari Teori ke Prakti*. Jakarta: Gema Insani Press. Hal. 25.

<sup>2</sup> Perwataatmadja. 1992. Hal. 1.

<sup>3</sup> Edy Wibowo. 2005. *Mengapa Memilih Bank syariah*. Bogor:Ghalia Indonesia, Hal. 35.

<sup>4</sup> *Ibid*. Hal. 1.

Keberadaan bank syariah lebih dikembangkan lagi dengan diberlakukannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun, undang-undang tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat karena belum secara tegas mencantumkan kata *prinsip syariah* dalam kegiatan usaha bank. Landasan yuridis yang lebih mantap bagi bank syariah diperoleh setelah disahkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatur bank syariah secara cukup jelas dan kuat dari segi kelembagaan dan operasionalnya. Selanjutnya, dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank sentral, Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah agar dapat memengaruhi likuiditas perekonomian melalui bank-bank syariah.<sup>5</sup>

Aktivitas paling utama dari direksi bank adalah manajemen dana-dana (*manajemen of Funds*) baik mengatur dana yang masuk dari masyarakat (melalui giro, deposito, dan tabungan), maupun yang dikeluarkan bank (berbentuk kredit atau pembiayaan).<sup>6</sup> Sesuai dengan fungsinya bank sebagai agent development memiliki kewajiban mengelola dana operasionalnya yang sumber dananya berasal dari modal sendiri atau sering disebut dengan dan pihak ke satu, dana yang berasal dari pinjaman ke bank yang lain maupun dari lembaga keuangan lain serta sumber dana yang dikelola dari masyarakat yang disebut dengan dana pihak ketiga.

---

<sup>5</sup> Edy wibowo. 2005. *Mengapa Memilih Bank syariah*. Bogor:Ghalia Indonesia. Hal. 35.

<sup>6</sup> Muchdahsyar.1993. *Manajemen Dana Bank*, Edisi kedua. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 80.

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana paling utama bagi sebuah bank.<sup>7</sup> Pencarian dana dari masyarakat ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Menurut Lukman Dendawijaya, “Dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank hingga 80-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank”.<sup>8</sup> Dana dari masyarakat luas tersebut terdiri dari Deposito, Tabungan, dan Giro.

Salah satu kegiatan Bank Umum Syariah yang telah diatur dalam pasal 19 UU No. 7 Tahun 1992 Perbankan Syariah, yaitu menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito dengan berdasarkan akad *mudharabah* yang tentunya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Akad *mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak, di mana pihak yang satu menyerahkan modal dan pihak lainnya memberdayakan modal tersebut untuk usaha, serta keuntungan yang diperoleh dibagi bersama dengan porsi bagi hasil disepakati pada saat akad.<sup>9</sup>

Selain menghimpun dana dari masyarakat, Perbankan syariah memiliki produk guna menyalurkan dana dari masyarakat yang akan disalurkan kembali kepada masyarakat. Salah satu produknya adalah pembiayaan. Pembiayaan terdiri dari pembiayaan jual beli (*murabahah, istishna, dan salam*) dan pembiayaan bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*). Berdasarkan data perbankan syariah pada statistik Bank Indonesia, sampai bulan September tahun 2011, porsi pembiayaan bagi hasil sebesar 29,51% dari total pembiayaan yang disalurkan, sedangkan

---

<sup>7</sup> Kasmir. 2013. *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi. Jakarta: PT. RajaGrafindo. Hal. 64.

<sup>8</sup> Lukman Dendawijaya. 2009. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 49.

<sup>9</sup> Yadi Januwari. 2015. *Lembaga Keuangan syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. Hal. 59.

pembiayaan jual beli mencapai 54,09% dari total pembiayaan yang disalurkan. Data tersebut memperlihatkan bahwa porsi pembiayaan bagi hasil masih berada jauh di bawah pembiayaan jual beli. Pembiayaan bagi hasil masih kurang diminati dibandingkan pembiayaan jual beli dikarenakan risiko pembiayaan bagi hasil yang lebih besar dibandingkan pembiayaan jual beli.<sup>10</sup>

Salah satunya produk pembiayaan yang ada di bank syariah yaitu pembiayaan *murabahah* yang merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain atau lembaga yang menggunakan akad *murabahah* yakni jual beli barang dengan harga beli beserta tambahan yang diketahui oleh penjual dan pembeli.

laba operasional merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan utama perusahaan dalam suatu periode tertentu, dimana perusahaan mendapatkan laba operasional yang berasal dari keuntungan bagi hasil kegiatan suatu usaha yang telah di kurangi dengan biaya operasional.<sup>11</sup>

Untuk itu penulis tertarik untuk mengetahui berapa besar tingkat pengaruh Jumlah Deposito *Mudharabah* Dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Laba Operasional. Berikut data laporan keuangan yang diteliti pada PT Bank Panin Syari'ah menunjukkan jumlah deposito *mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* terhadap laba operasional pada PT Bank Panin Syariah periode tahun 2011-2015.

---

<sup>10</sup> Aulia Fuad Rahman. 2011. *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*. Malang: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Hal. 3.


<sup>11</sup> Soemarso SR. 2002. *Akuntansi Suatu Pengantar*, edisi lima. Jakarta: Salemba Empat. Hal. 204.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Deposito *Mudharabah* Dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Laba Operasional PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk.**  
**Periode Semester Juni 2011 – Desember 2015**  
**(Dalam jutaan Rupiah)**

Tahun	Semester	Jumlah Deposito <i>Mudharabah</i>	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Laba Operasional
2011	I	370.978	2.581	-2.277
	II	393.044	<b>1.123</b>	<b>12.299</b>
2012	I	634.567	1.165	16.094
	II	1.006.049	1.510	46.716
2013	I	<b>1.176.700</b>	<b>1.743</b>	<b>27.319</b>
	II	2.430.835	5.289	29.075
2014	I	2.361.579	<b>6.805</b>	<b>28.375</b>
	II	4.176.150	<b>6.494</b>	<b>97.510</b>
2015	I	<b>4.639.958</b>	<b>619.337</b>	<b>39.338</b>
	II	5.086.656	<b>608.549</b>	<b>77.926</b>

Sumber : <https://www.paninbanksyariah.co.id/> (data diolah penulis)

**Gambar 1.1**  
**Jumlah Deposito *Mudharabah* Dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Laba Operasional PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk.**  
**Periode Semester Juni 2011 – Desember 2015**



Berdasarkan tabel 1.1 dan digambarkan dengan grafik 1.1 dapat dilakukan analisis sementara pengaruh variabel Jumlah deposito *Mudharabah* Dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Laba Operasional. Pada tahun 2011 Pembiayaan *Murabahah* menurun di semester II sebesar Rp 1.123 dengan Laba Operasional yang meningkat di semester II yakni sebesar Rp 12.299. Di tahun 2013 Jumlah Deposito *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* meningkat di semester I yakni sebesar Rp 1.176.700 untuk Deposito *Mudharabah* dan sebesar Rp 1.743 untuk Pembiayaan *Murabahah* dengan Laba Operasional yang menurun sebesar Rp 27.319. Kemudian di tahun 2014 Pembiayaan *Murabahah* meningkat di semester I sebesar Rp 6.805 dengan Laba Operasional yang menurun sebesar Rp 28.375, sedangkan di semester II Pembiayaan *Murabahah* menurun sebesar Rp 6.494 dengan Laba Operasional yang meningkat sebesar Rp 97.510. terakhir di tahun 2015 Jumlah Deposito *mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* meningkat di semester I sebesar Rp 4.639.958 untuk deposito *Mudharabah*, dan Pembiayaan *murabahah* meningkat di semester I sebesar Rp 619.337 dengan Laba Operasional menurun yakni sebesar Rp 39.338, dan Pembiayaan *Murabahah* menurun di semester II sebesar Rp 608.549 dengan Laba Operasional meningkat Rp 77.926. Hal ini menunjukkan bahwa Jumlah Deposito *Mudharabah* Dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Laba Operasional Per Semester 2011-2015 mengalami fluktuasi (ketidak tetapan).

Jika membandingkan antara Jumlah Deposito *Mudharabah* terhadap laba Operasional yang terjadi pada PT. Bank Panin Syariah Per Semester 2011-2015,

maka akan terlihat beberapa penyimpangan yang terjadi antara teori dan kenyataan. Dalam teorinya pengaruh Jumlah deposito *Mudharabah* dengan Laba Operasional berbanding lurus. Jumlah deposito *mudharabah* akan mempengaruhi pendapatan keuntungan bank syariah sehingga apabila Jumlah deposito *mudharabah* meningkat maka keuntungan akan meningkat sehingga pendapatanpun meningkat dan Laba Operasional juga akan meningkat. Namun, teori tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di PT. Bank Panin Syariah.

Sedangkan jika membandingkan antara Pembiayaan *Murabahah* dengan Laba Operasional yang terjadi pada PT. Bank Panin Syariah Per Semester 2011-2015, maka akan terlihat beberapa penyimpangan juga yang terjadi antara teori dan kenyataan. Dalam teorinya pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dengan Laba Operasional berbanding lurus. Pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Dimana apabila jumlah pembiayaan di bank syariah khususnya Pembiayaan *Murabahah* mengalami penurunan, maka akan banyak dana yang tidak dapat disalurkan sehingga terjadi pengendapan dana dan hal ini akan berimbas pada penurunan laba. Jadi apabila Jumlah Pembiayaan *Murabahah* menurun, maka pendapatan Laba Operasional juga akan menurun dan sebaliknya. Namun, teori tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di PT. Bank Panin Syariah.

Dalam data laporan keuangan yang penulis telah uraikan diatas bahwa hal tersebut mengalami beberapa masalah yang terjadi di lapangan. Berkenaan dengan

latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat objek ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul **Pengaruh Jumlah Deposito *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Laba Operasional pada PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk Periode 2011-2015.**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk dapat memfokuskan masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa hal yang perlu dikemukakan, dijabarkan dengan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Jumlah Deposito *Mudharabah* Terhadap Laba Operasional periode 2011-2015 secara parsial?
2. Seberapa besar pengaruh Jumlah Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Laba Operasional periode 2011-2015 secara parsial?
3. Seberapa besar pengaruh Jumlah deposito *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba operasional periode 2011-2015 secara simultan?

## **C. Tujuan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Deposito *Mudharabah* terhadap Laba Operasional periode 2011-2015 secara parsial;



2. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba Operasional periode 2011-2015 secara parsial;
3. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah deposito *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba operasional periode 2011-2015 secara simultan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1) Kegunaan Teoritis**

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori manajemen bank syariah.
- b. Untuk tambahan referensi terhadap ilmu perbankan syariah yang berkaitan dengan Jumlah deposito *Mudharabah*, Pembiayaan *Murabahah* dan Laba operasional.
- c. Diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan ilmu ekonomi khususnya Manajemen Keuangan Syariah.

##### **2) Kegunaan Praktis**

- a. Bagi Perbankan Syariah  
Bank yang berkepentingan dapat mengetahui kinerja keuangan, serta dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk menetapkan strategi usaha dalam waktu yang akan datang.
- b. Bagi Penulis  
Penulis dapat menggunakannya dalam rangka menambah pengetahuan tentang manajemen keuangan tentunya yang berlandaskan syariah.

c. Bagi Pihak Lain

- Memberikan wawasan kepada yang membaca tentang bagaimana permasalahan yang sedang terjadi di dunia Perbankan Syariah di Indonesia
- Memberikan informasi tentang kinerja keuangan pada Bank Syariah.

